Kaaffah Learning Center

PROBLEMATIKA ISU-ISU HUKUM ISLAM KONTEMPORER DI INDONESIA

Dr. Muhammad Sabir, M.H.I, Dr. Nazaruddin, M.H.I., Iin Mutmainnah, M.H.I.,
Muhammad Iqbal, M.H.I., Noercholis Rafid. A, M.H.I., Muhammad Nur, Lc. M.H.I.,
Nidaul Islam, M.Th.I., Muhammad Rijal M., M.H.I.,
dan Muthmainnah Baso, M.H.I.

Dipindai dengan CamScanner

PROBLEMATIKA ISU-ISU HUKUM ISLAM KONTEMPORER DI INDONESIA

Dr. Muhammad Sabir, M.H.I
Dr. Nazaruddin, M.H.I
Iin Mutmainnah, M.H.I
Muhammad Iqbal, M.H.I
Noercholis Rafid. A, M.H.I
Muhammad Nur, Lc. M.H.I
Nidaul Islam, M.Th.I
Muhammad Rijal M., M.H.I
Muthmainnah Baso, M.H.I

Kaaffah Learning Center

Penerbit CV. Kaaffah Learning Center

Dipindai dengan CamScanner

Problematika Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia

Penulis: Dr. Muhammad Sabir, M.H.I, dkk
ISBN:978-623-260-144-4

Editor: Abdul Hafid, M. Si
Penata Letak: @Tim Kaaffah
Desain Sampul: @shapry_design

Copyright ©Muhammad Sabir, M. H.I., dkk, 2021
iv + 149 hlm 18,2 x 25,7 cm

Cetakan I, Juli 2021

Diterbitkan oleh
CV. KAAFFAH LEARNING CENTER
Kompleks Griya Bumi Harapan Permai B44
Jalan Syamsu Alam Bulu, Parepare, Sulawesi Selatan
Telp/Fax. 0421-2914373
E-mail. kaaffahlearningcenter@gmail.com

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

Dicetak oleh Percetakan CV. Kaaffah Learning Center, Parepare
Isi diluar tanggung jawab percetakan

Dipindai dengan CamScanner

PEMBUKTIAN DENGAN TEKNOLOGI MODERN DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN

Nazaruddin

Pendahuluan

Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang di Pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib para pihak yang berperkara. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan dalil-dalil gugatan/permohonan penggugat/pemohon maupun sebaliknya, ataupun pihak lawan yang tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka perkara tersebut dapat ditolak atau dikabulkan. Yang harus dibuktikan dalam sidang adalah segala sesuatu yang didalilkan, disangkal atau dibantah oleh pihak lawan. Yang tidak perlu dibuktikan adalah segala sesuatu yang diakui, dibenarkan, tidak dibantah pihak lawan, segala sesuatu yang dilihat oleh hakim, dan segala sesuatu yang merupakan kebenaran yang bersifat umum. Oleh karena itu, para hakim harus hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.

Sehubungan dengan itu, perkembangan teknologi informasi saat ini mengantarkan masyarakat Indonesia menuju globalisasi ke arah konvergensi telekomunikasi, media dan informatika (*telematika*). Konvergensi ini sudah sedemikian menjamur di kalangan masyarakat, sehingga pengenalan sistem dan alat elektronik yang menjadi perwujudan dan inti dari *telematika* telah menunjukan intensitasnya sebagai media informasi dan telekomunikasi.

Dipindai dengan CamScanner

Efek globalisasi ini, mau tak mau memberikan dampak bagi tatanan sistem hukum yang berlaku di negara ini. Terutama mengenai pembuktian dengan menggunakan alat bukti elektronik (*electronic evidence*). Pemerintah sebenarnya telah memberikan respon positif terhadap perkembangan globalisasi ini, ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang lebih dikenal dengan UU ITE. Sementara ini, UU ITE setidaknya mampu mengakomodir tentang alat bukti elektronik. Namun, dalam perkara pidana bahasannya masih sangat terbatas. Apalagi hukum Islam, kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian belum mempunyai status yang jelas. Meskipun pada praktiknya pernah terjadi di persidangan, seperti menjadikan SMS (*Short Message Service*) atau video sebagai alat bukti.

Dasar Hukum dan Kewajiban Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Islam.

Pada dasarnya suatu perkara pidana yang sampai di depan persidangan pengadilan bermula dari adanya suatu perbuatan atau pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang, karena antara pihak yang melanggar dan pihak yang dirugikan haknya tidak dapat menyelesaikan perkara dengan sebaik-baiknya melalui jalan perdamaian secara pribadi, maka sesuai dengan prinsip negara hukum, maka cara penyelesaiannya hanya dapat dilakukan melalui saluran hukum yaitu melalui institusi yang bernama pengadilan.[28] Mengenai dasar hukum dan kewajiban serta adanya perintah pembuktian terdapat pada Q.S. Al-Baqarah/02: 282) yang berbunyi:

---

[28]Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar cet. I, 2004), h. 32.

Dipindai dengan CamScanner

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya

Dipindai dengan CamScanner

menurut hukum Islam. Kemudian mencari *'illat* atau kesamaan yang terdapat pada alat bukti yang sah menurut hukum Islam dengan alat bukti elektronik.

Penutup

Setelah melihat uraian pembahasan makalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: alat-alat bukti sah yang dipakai dalam hukum acara pidana Islam adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan
2. Persaksian
3. Qasamah
4. Qarinah

Alat bukti elektronik/modern di dalam hukum Islam dan hukum pidana Indonesia berkedudukan sebagai alat bukti yang sah di dalam pengadilan. Di dalam Hukum Islam kedudukan alat bukti elektronik dilihat berdasarkan metode *qiyas* (analogi), alat bukti elektronik *diqiyas* kepada alat bukti pendapat ahli, *qarinah* dan tulisan. Dengan persamaan *illat* berupa "fungsi" dari keduanya. Yaitu sama-sama dapat memberikan kejelasan tentang suatu perkara sehingga dapat menimbulkan keyakinan hakim. Dengan demikian alat bukti elektronik di dalam hukum Islam berkedudukan sebagai alat bukti yang sah dalam pengadilan. Dalam hukum pidana Indonesia sendiri, kedudukan alat bukti elektronik telah diatur di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 5 ayat (1) dan (2).

Referensi

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar cet. I, 2004).

Dipindai dengan CamScanner

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya; Al-Hidayah, 2002).

Bukhori, *Shohih Bukhori*, (Beirut: Dar al-Fikr,).

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, cet. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, tt).

Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999).

Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993).

Raihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*,

Teungku M. Hasbi As-Siddiqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997).

Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*,

Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dipindai dengan CamScanner